PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBEKALAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN
KEWIRAUSAHAAN BAGI PEGAWAI NEGERI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa pembekalan dan pelatihan keterampilan diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk pelayanan pra pengakhiran dinas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa sesuai Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberikan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan memasuki masa pensiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia tentang Tata Cara Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBEKALAN DAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
4. Pembekalan adalah proses pembinaan dan pemberian motivasi kepada pegawai negeri pada Polri yang akan memasuki masa pengakhiran dinas.

5. Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan adalah proses pembelajaran yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang akan memasuki masa pengakhiran dinas agar memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang wirausaha yang dapat bermanfaat setelah pengakhiran dinas.
6. Peserta Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan yang selanjutnya disebut Peserta adalah pegawai negeri pada Polri yang ditunjuk untuk mengikuti pembekalan dan pelatihan kewirausahaan.

Pasal 2

Tata Cara Pembekalan dan Pelatihan Kewirausahaan dilaksanakan dengan prinsip:

a. manfaat, yaitu seluruh kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi pegawai negeri pada Polri setelah memasuki masa pengakhiran dinas;
b. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari pembekalan dan pelatihan keterampilan harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
c. transparansi, yaitu segala upaya dan tindakan dalam pembekalan dan pelatihan keterampilan harus dilaksanakan secara terbuka.

Pasal 3

Pegawai Negeri pada Polri yang akan memasuki masa pengakhiran dinas diberikan pelayanan berupa Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan.

BAB II

PELAKSANA DAN TAHAPAN

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 4

Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Pegawai Negeri pada Polri dilaksanakan oleh:

a. Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri, pada tingkat Markas Besar (Mabes) Polri; dan
b. Biro Sumber Daya Manusia (SDM), pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda).

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan dibentuk kepanitiaan dengan surat perintah:

a. Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, pada tingkat Mabes Polri; dan
b. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), pada tingkat Polda.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 6

Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
c. pengakhiran.

Pasal 7

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari kegiatan:
    a. rapat awal; dan
    b. rapat lanjutan.
(2) Rapat awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihadiri oleh pelaksana untuk:
    a. menyusun proposal dan *Term of Reference* (*ToR*) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
    b. menyusun kepanitiaan;
    c. membuat *timeline* kegiatan; dan
    d. mendata minat dan bakat peserta.
(3) Rapat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihadiri oleh Tim kepanitiaan dan pihak terkait untuk:
    a. menentukan komponen Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan; dan
    b. penyelesaian administrasi Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan.

Pasal 8

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. Pembekalan dengan cara pendekatan secara psikologis dan mental sesuai materi pembekalan; dan
b. Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan sesuai materi pelatihan dengan cara:
    1. pemberian materi pelatihan;
    2. testimoni dari purnawirawan/Pegawai Negeri pada Polri yang sukses di bidang wirausaha; dan
    3. kunjungan ke tempat wirausaha.

Pasal 9

Pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

a. Anev pelaksanaan; dan
b. pembuatan laporan.

BAB III

KOMPONEN PEMBEKALAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN KEWIRAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Jenis komponen

Pasal 10

Komponen Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Pegawai Negeri pada Polri terdiri atas:

a. peserta;
b. pelatih/narasumber;
c. materi pembekalan dan pelatihan;
d. sarana dan prasarana; dan
e. anggaran.

Bagian Kedua

Peserta

Pasal 11

Peserta Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memasuki masa pengakhiran dinas paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pensiun;
b. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker)/Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil); dan
c. surat perintah mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan dari pengemban fungsi SDM.

Pasal 12

Setiap peserta berhak untuk memperoleh:

a. Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan yang bermutu;
b. bahan materi pembekalan dan pelatihan keterampilan kewirausahaan; dan
c. akomodasi, konsumsi dan transportasi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 13

Kewajiban Peserta terdiri atas:

a. mengikuti kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
b. menaati peraturan yang telah ditentukan selama mengikuti kegiatan Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan; dan
c. membuat laporan hasil kegiatan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan kepada kesatuan secara tertulis.

Bagian Ketiga

Pelatih/Narasumber

Pasal 14

Pelatih/narasumber yang akan memberikan Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Pegawai Negeri pada Polri, terdiri atas:

a. internal, yaitu Pegawai Negeri pada Polri yang mempunyai pengetahuan di bidang kewirausahan dan psikologi atau rohani; dan
b. eksternal, yaitu seseorang di luar Pegawai Negeri pada Polri yang mempunyai pengetahuan di bidang kewirausahaan atau bidang lain yang berhubungan dengan pelatihan kewirausahaan.

Pasal 15

Pelatih/narasumber yang akan memberikan Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pegawai Negeri pada Polri ditentukan berdasarkan:

a. latar belakang pendidikan yang memadai;
b. pengalaman di bidang tugasnya;
c. menguasai materi pelatihan yang akan dilatihkan; dan
d. memiliki kemampuan untuk transfer pengetahuan yang dimiliki.

Bagian Keempat
Materi Pembekalan dan Pelatihan

Pasal 16

(1) Materi Pembekalan Kewirausahaan, terdiri atas:
    a. pola pikir memasuki purnabakti;
    b. menghindari "*post power syndrome*";
    c. menentukan minat dan bakat dalam memilih aktivitas di masa purnabakti;
    d. pemilihan dan persiapan wira usaha;
    e. merencanakan aktivitas yang bermanfaat di masa purnabakti;
    f. mengelola keuangan secara bijak;
    g. membangun motivasi kewirausahaan;
    h. memberikan alternatif cara mendapatkan modal usaha; dan/atau
    i. melaksanakan praktik lapangan ke tempat Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sampai dengan usaha pabrikan.
(2) Materi Pelatihan Kewirausahaan, terdiri atas:
    a. pertanian;
    b. peternakan;
    c. teknik komputer;
    d. teknik otomotif;
    e. tata boga;
    f. tata busana;

g. desain grafis; dan/atau
h. materi lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Bagian Kelima
Sarana dan Prasarana

Pasal 17

Sarana dan prasarana pembekalan dan pelatihan, terdiri atas:
a. ruangan, yang ada di lingkungan Satker atau tempat lain yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
b. lapangan, sebagai tempat praktik penyelenggaraan pelatihan keterampilan kewirausahaan; dan/atau
c. alat instruksi/alat penolong instruksi.

Bagian Keenam
Anggaran

Pasal 18

Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Pegawai Negeri pada Polri bersumber dari:
a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polri;
b. bantuan dari pemerintah daerah; dan/atau
c. kesepakatan antarinstansi, lembaga dan departemen, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan Polri.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pembekalan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Pegawai Negeri pada Polri dilaksanakan:

a. di tingkat Mabes Polri oleh Birowatpers SSDM Polri; dan
b. di tingkat Polda oleh Biro SDM Polda.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. menerima laporan dari mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap akhir kegiatan pelatihan keterampilan kewirausahaan; dan
b. melakukan pengecekan dan monitoring langsung terhadap kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan kewirausahaan.

Pasal 20

(1) Evaluasi kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan kewirausahaan meliputi:
a. manajemen pelatihan;
b. mekanisme jalannya pelatihan keterampilan kewirausahaan;
c. keberhasilan peserta terhadap pelatihan keterampilan kewirausahaan;
d. komponen pelatihan keterampilan kewirausahaan;
e. hambatan-hambatan selama pelaksanaan pelatihan keterampilan kewirausahaan; dan
f. saran tindak lanjut untuk kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan di masa yang akan datang.

(2) Pegawai Negeri pada Polri yang melakukan kegiatan evaluasi meliputi:
a. tingkat Mabes Polri, dilaksanakan oleh pembina fungsi SDM di Mabes Polri dan dapat dilaksanakan oleh instansi lain, bila diperlukan;
b. tingkat Polda, dilaksanakan oleh pembina fungsi SDM di Polda dan dapat dilaksanakan oleh instansi lain, bila diperlukan.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 21

(1) Penyelenggara kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi Pegawai Negeri pada Polri baik di tingkat Mabes Polri maupun Polda dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan atas dasar saling menguntungkan dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman kerja sama (*Memorandum of Understanding*) atau Perjanjian Kerja sama (PKS).

Pasal 22

Kerja sama yang dilakukan oleh penyelenggara pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi Pegawai Negeri pada Polri baik di tingkat Mabes Polri/Polda dengan pihak ketiga meliputi:

a. penyediaan tenaga pelatih/narasumber;
b. penyediaan sarana dan prasarana latihan; dan
c. *workshop*/seminar/lokakarya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018

ASISTEN KAPOLRI
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

ARIEF SULISTYANTO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2018 NOMOR 4